



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 415/Pdt.P/2021/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

UNNE EVANGELIZA EL YANUARYSTA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 10 Januari 1996, Umur 25 tahun, Cerai Hidup, Kristen, Wiraswasta, Alamat Dusun Boro RT 001/RW 008 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tanggal 05 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan Register Nomor 415/Pdt.P/2021/PN Kpn telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Anak Nomor : 3507-LU-24082015-009, tertanggal 26 Agustus 2015, yang bernama KANG WEN DONG anak kesatu laki-laki dari Ayah bernama KANG SHI dan Ibu yang bernama UNNE EVANGELIZA EL YANUARYSTA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Pergantian nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-24082015-009, tertanggal 26 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **KANG WEN DONG diubah/diganti** menjadi **YU CHEN HAI** sesuai Surat Keterangan, dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna Pergantian nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pergantian nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-24082015-009, tertanggal 26 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **KANG WEN DONG diubah/diganti** menjadi **YU CHEN HAI** sesuai Surat Keterangan, dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan sesuai Pergantian nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Agustus 2021 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507255001960003 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama **UNNE EVANGELIZA EL YANUARYSTA**, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3507251404081052 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga **EMANUEL SUPRIHANTORO**, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 3507-LU-24082015-0009 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama **KANG WEN DONG**, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No : 3507-CR-17042017-0001 tertanggal 17 April 2017 atas nama **KANG SHI** dengan **UNNE EVANGELIZA EL YANUARYSTA**, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No : 138/684/35.07.25.2003/2021 tertanggal 05

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 atas nama **UNNE EVANGELIZA EL YANUARYSTA**, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Bidan No : 3/VIII/MIg/2021 tertanggal 06 Agustus 2021 atas nama **YU CHEN HAI**, selanjutnya disebut bukti P.6;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MIMIN ERNAWATI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kang Shi Tanggal 02 November 2014;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Kang Shi pada Tanggal 17 April 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena sejak tahun 2018 Kang Shi sudah tidak ada komunikasi dan juga tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan mengganti nama anak Pemohon dari Kang Wen Dong menjadi Yu Chen Hai melanggar hukum adat masyarakat Tionghoa;

2. **JESICA LIDYA KRISTIANTI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kang Shi Tanggal 02 November 2014;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Kang Shi pada Tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan lalu menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini maka dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, Pengadilan perlu memeriksa apakah Pemohon Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Malang yang berdomisili di Dusun Boro RT 001/RW 008 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga secara prosedural pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai ;

Menimbang, bahwa esensi dari permohonan Pemohon adalah mengganti nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-24082015-009 tertanggal 26 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **KANG WEN DONG diubah/diganti** menjadi **YU CHEN HAI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kang Shi Tanggal 02 November 2014;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Kang Shi pada Tanggal 17 April 2017;
- Bahwa sejak tahun 2018 Kang Shi sudah tidak ada komunikasi dan juga tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan mengganti nama anak Pemohon dari Kang Wen Dong menjadi Yu Chen Hai melanggar hukum adat masyarakat Tionghoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Permohonan Pemohon yang ingin nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-24082015-009, tertanggal 26 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis **KANG WEN DONG diubah/diganti** menjadi **YU CHEN HAI**, maka berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa dengan mengganti nama anak Pemohon dari Kang Wen Dong menjadi Yu Chen Hai melanggar hukum adat masyarakat Tionghoa yang berkaitan dengan asal usul dari Anak tersebut dan silsilah keturunan dari Anak tersebut karena nama depan Kang pada nama anak tersebut menurut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2021/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi menerangkan bahwa Kang Wen Dong adalah anak keurunan dari Kang Shi dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan hukum adat dan keluarga dari masyarakat adat Tionghoa sehingga Hakim sudah sepatutnya menolak Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini; _

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ; _

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,-
(seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh **RICKY EMARZA BASYIR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)....Rp. 30. 000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2021/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP.....	Rp.	10.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. ATK.....	Rp.	50.000
6. Biaya Penggandaan.....	Rp.	9.000,-
7. Biaya Panggilan	Rp.	- +

J u m l a hRp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)